



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,
Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS
Nomor: 36/HM.00/V/2023

**Hasil Temuan Studi Lapangan Komnas HAM RI atas
Situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Kalimantan Barat**

Dalam rangka studi lapangan terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tim Monitoring Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tim TPPO) Komnas HAM melakukan kunjungan kerja ke Kota Pontianak dan Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat pada 22-26 Mei 2023.

Tim melakukan diskusi terfokus dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, kelompok masyarakat sipil, dan korban TPPO yang berhasil dilakukan pencegahan pemberangkatan. Selain itu, Tim juga melakukan pemantauan lokasi perbatasan Indonesia-Malaysia dan kondisi jalan keluar masuk yang diduga sebagai jalur tikus di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk.

Beberapa temuan sementara Tim dalam proses tersebut diantaranya:

1. Permasalahan TPPO di Provinsi Kalimantan Barat merupakan situasi nyata dan masih faktual terjadi hingga saat ini, serta berpotensi menjadi keberulangan sehingga berada pada kondisi darurat untuk dilakukan pencegahan dan penanganan karena akan berdampak pada timbulnya permasalahan sosial yang baru, terutama di daerah perbatasan baik Sambas maupun Entikong.
2. Letak geografis Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, hubungan kekerabatan masyarakat di daerah perbatasan kedua negara, kemudahan mendapatkan pekerjaan terutama di sektor non-formal di luar negeri, minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja non-prosedural, pengangguran, tingkat ekonomi masyarakat, serta minimnya sosialisasi dan informasi hingga ke tingkat desa terkait TPPO dan kerentanannya merupakan faktor pendorong dari terjadinya TPPO di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Perempuan dan anak masih menjadi profil terbanyak korban TPPO utamanya terkait modus eksploitasi seksual.
4. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO ditingkat Provinsi dan Kabupaten sebagai sarana koordinasi dan evaluasi dalam upaya meningkatkan pencegahan dan penanganan TPPO secara sistematis tidak berjalan optimal. Koordinasi lintas dinas dan instansi vertikal masih bersifat parsial dan bukan dalam kerangka kerja Gugus Tugas TPPO Daerah.
5. Kemajuan teknologi telah disalahgunakan oleh pelaku TPPO untuk bertransaksi dan berkomunikasi tanpa harus bertemu langsung dengan korban sebagai upaya memutus jaringan sehingga menyulitkan penelusuran keberadaan pelaku saat terjadi tindak pidana TPPO.
6. Sebagian kasus TPPO diawali dengan adanya "kesepakatan" antara pelaku dan korban yang tidak disadari risikonya oleh korban.
7. Terkait aspek penegakan hukum mencakup:
 - a. Belum adanya penguatan korban TPPO yang sistematis mengakibatkan minimnya pelaporan perkara terduga TPPO kepada aparat penegak hukum.
 - b. Pelaku TPPO tidak bekerja sendiri, namun beroperasi dalam jaringan yang terkesan terputus, mulai dari proses maupun cara yang dilakukan untuk menargetkan korban TPPO.

Sehingga menyebabkan sulitnya penelusuran terhadap terduga sindikat TPPO dari hulu hingga hilir.

- c. Kompleksitas pemenuhan unsur-unsur TPPO yang harus dipenuhi oleh APH menjadi kendala dalam penanganan perkara.
- d. Keterbatasan dalam pemahaman unsur-unsur TPPO masih ditemukan pada APH di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM RI merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Kalimantan Barat agar segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi terhadap faktor-faktor pendorong terjadinya TPPO (kemiskinan, pengangguran, tersedianya lapangan pekerjaan, perkawinan anak, kawin kontrak, dll), terutama bagi masyarakat Kalimantan Barat di perbatasan Indonesia-Malaysia sebagai pelintas melalui jalan tradisional/jalan tikus untuk tujuan bekerja secara non-prosedural.
2. Membuka lapangan kerja dan kesempatan kerja yang sama bagi masyarakat dengan mengedepankan hak-hak para pekerja yang berazaskan hak asasi manusia.
3. Mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana peningkatan kapasitas SDM terlatih yang akan bekerja di dalam dan ke luar negeri.
4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia serta BP2MI untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar provinsi/kabupaten kota asal pekerja. Hal ini dapat didasarkan pada data pemulangan terkait daerah asal untuk lebih mengoptimalkan pencegahan melalui edukasi maupun intervensi terhadap faktor-faktor terjadinya TPPO di daerah asal.
5. Diperlukan adanya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi UU TPPO di tingkat Pusat maupun Daerah, serta kelengkapannya (Satgas/Gugus Tugas). Hal ini guna mengidentifikasi hambatan dan praktik baik dalam pencegahan dan penanganan TPPO.
6. Mengefektifkan fungsi dan peran Satgas/Gugus Tugas TPPO di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus-kasus TPPO di Provinsi Kalimantan Barat.
8. Mendorong adanya persamaan persepsi di antara Aparat Penegak Hukum dan penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan gabungan APH termasuk anggota Pengamanan Perbatasan (Pamtas) TNI yang bertugas di perbatasan Indonesia-Malaysia.
9. Penguatan fungsi pencegahan melalui diseminasi dan sosialisasi tentang migrasi yang aman dan bahaya TPPO.
10. Penguatan fungsi dan peran Pemerintah Desa dalam pencegahan TPPO.
11. Pelibatan CSO/NGO lokal yang melakukan advokasi pada isu TPPO dalam program-program pencegahan dan penanganan TPPO.
12. Perlunya program penguatan dan pendampingan bagi korban TPPO yang diselenggarakan secara sistematis sebagai upaya pemenuhan hak korban sekaligus mendorong proses penegakan hukum terhadap pelaku guna mencegah keberulangan terjadi.

Pontianak, 26 Mei 2023

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Putu Elvina

Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan

***Narahubung:

Putu Elvina (0811-1540-413)